



PUTUSAN

Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : SRIYANTO BIN CHOEDORI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tgl.lahir : 50 tahun/30 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kauman RT/RW. 002/007 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : MUJIADI BIN WIRYO S (Alm);**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl.lahir : 51 tahun/1 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kauman RT/RW. 003/008 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : ARIK SULARDI BIN SUPANDI (Alm);**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl.lahir : 52 tahun/24 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kauman RT/RW. 001/007 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. Nama : SAIJO BIN SAIMO (Alm);**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl.lahir : 56 tahun/15 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Kauman RT/RW. 001/007 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab.

Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk. tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk. tanggal 27 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRIYANTO BIN CHOEDORI, terdakwa SAIJO BIN SAIMO (ALM), terdakwa MUJADI BIN WIRYO SOEKARNO (ALM) dan terdakwa ARIK SULARDI BIN SUPANDI (ALM) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRIYANTO BIN CHOEDORI, terdakwa SAIJO BIN SAIMO (ALM), terdakwa MUJADI BIN WIRYO SOEKARNO (ALM)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa ARIK SULARDI BIN SUPANDI (ALM) berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- uang tunai 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa SRIYANTO BIN CHOEDORI, terdakwa SAIJO BIN SAIMO (ALM), terdakwa MUJADI BIN WIRYO SOEKARNO (ALM) dan terdakwa ARIK SULARDI BIN SUPANDI (ALM) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa SRIYANTO bin CHOEDORI, Terdakwa MUJIADI bin WIRYO S (Alm), Terdakwa ARIK SULARDI bin SUPANDI (Alm), terdakwa SAIJO bin SAIMO (Alm), pada Hari Selasa, tanggal 05 September 2017 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September Tahun 2017, bertempat di sebuah pekarangan kosong di Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya DAMIN (Masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. HARI SUBAGIYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa SRIYANTO bin CHOEDORI, Terdakwa MUJIADI bin WIRYO S (Alm), Terdakwa ARIK SULARDI bin SUPANDI (Alm), SAIJO bin SAIMO (Alm), dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian semuanya bersama-sama mempunyai ide untuk menyelenggarakan permainan judi dadu, yang kemudian disepakati untuk diadakan di sebuah pekarangan kosong yang terletak di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk. Selanjutnya Terdakwa SRIYANTO bin CHOEDORI, Terdakwa MUJIADI bin WIRYO S (Alm), Terdakwa ARIK SULARDI bin SUPANDI (Alm), SAIJO bin SAIMO (Alm) bermain judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang nilainya paling sedikit Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), yang diselenggarakan oleh DAMIN dan Sdr. HARI SUBAGIYO tersebut;

- Para terdakwa bermain judi dadu tersebut pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu, yaitu DAMIN dan Sdr. HARI SUBAGIYO yang mengocok 3 (tiga buah) mata dadu di atas 1 (satu) buah tatakan dan ditutup dengan 1 (satu) buah kumplung, sedangkan para terdakwa selaku pemasang/penombok hanya meletakkan uang taruhannya di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di beberan, yang terbagi dalam 6 kotak dan masing-masing kotak berisi 1 sampai dengan 6 buah lingkaran. Para terdakwa hanya menaruh uang taruhan di atas gambar lingkaran yang dikehendaknya saja, apabila jumlah lingkaran dalam kotak yang dikehendaki sama atau cocok dengan jumlah mata dadu yang telah dikocok, maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat hadiah berupa uang yaitu 1 kali lipat uang taruhan bila tepat memasang jumlah lingkaran dalam satu kotak, 5 kali lipat uang taruhan bila tepat jumlah lingkaran memasang dalam dua kotak dan tiga kotak;
- Sedangkan bagi terdakwa yang memasang jumlah lingkaran dalam kotak tidak sama atau tidak cocok dengan jumlah mata dadu yang sudah dikocok DAMIN dan Sdr. HARI SUBAGIYO, maka dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh DAMIN dan Sdr. HARI SUBAGIYO sebagai keuntungan penyelenggara/bandar judi dadu tersebut;
- Ketika permainan judi dadu yang diikuti para terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana sudah ada pemain yang menang dan kalah, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, setelah mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah kedapatan bermain judi dadu tanpa mendapat surat ijin dari pihak yang berwenang, serta mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa SRIYANTO bin CHOEDORI, Terdakwa MUJIADI bin WIRYO S (Alm), Terdakwa ARIK SULARDI bin SUPANDI (Alm), SAIJO bin SAIMO (Alm), pada Hari Selasa, tanggal 05 September 2017 sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September Tahun 2017, bertempat di sebuah pekarangan kosong di Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SRIYANTO bin CHOEDORI, Terdakwa MUJIADI bin WIRYO S (Alm), Terdakwa ARIK SULARDI bin SUPANDI (Alm), SAIJO bin SAIMO (Alm) bertemu dengan DAMIN (Masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. HARI SUBAGIYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa orang lainnya Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk. Menjelang sore, para terdakwa bermaksud meramaikan pertemuan tersebut dengan sepakat untuk bersama-sama bermain judi dadu jenis otok yang diselenggarakan oleh DAMIN (DPO) dan Sdr. HARI SUBAGIYO selaku bandar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya supaya lebih menarik, dengan nilai uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya permainan judi tersebut diadakan di pekarangan kosong, yang lokasinya dapat terlihat dari jalan umum dan dapat dikunjungi oleh siapa saja;
- Para terdakwa bermain judi jenis dadu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan tidak menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tertentu, yaitu DAMIN (DPO) dan Sdr. HARI SUBAGIYO yang mengocok 3 (tiga buah) mata dadu di atas 1 (satu) buah tatakan dan ditutup dengan 1 (satu) buah kumplung, sedangkan para terdakwa selaku pemasang/penombok hanya meletakkan uang taruhannya di atas gambar kotak-kotak berisi lingkaran yang ada di beberan, yang terbagi dalam 6 kotak dan masing-masing kotak berisi 1 sampai dengan 6 buah lingkaran. Para terdakwa hanya menaruh uang taruhan di atas gambar lingkaran yang dikehendaknya saja, apabila jumlah lingkaran dalam kotak yang dikehendaki sama atau cocok dengan jumlah mata dadu yang telah dikocok, maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat hadiah berupa uang yaitu 1 kali lipat uang taruhan bila tepat memasang jumlah lingkaran dalam satu kotak, 5 kali lipat uang taruhan bila tepat jumlah lingkaran memasang dalam dua kotak dan tiga kotak. Sedangkan bagi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memasang jumlah lingkaran dalam kotak tidak sama atau tidak cocok dengan jumlah mata dadu yang sudah dikocok DAMIN dan Sdr. HARI SUBAGIYO, maka dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh DAMIN dan Sdr. HARI SUBAGIYO sebagai keuntungan penyelenggara/bandar judi dadu tersebut;

- Ketika permainan judi dadu yang diikuti para terdakwa tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dimana sudah ada pemain yang menang dan kalah, datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk diantaranya, setelah mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah kedapatan bermain judi dadu tanpa mendapat surat ijin dari pihak yang berwenang, serta mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Didik P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 14.30 Wib di pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk, saksi bersama Sdr. EKO W melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu antara lain HARI SUBAGIYO berperan sebagai bandar, serta Sdr. SRIYANTO Bin CHOEDORI, SUNARYO Bin SUPARMAN, SUGENG HARIANTO Bin SAJI, SUPARDI Bin PARTOSARIYUN, dan MARSONO Bin SAMSURI berperan sebagai penombok;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu dan berhasil diamankan berupa 3 buah mata dadu, 1 lembar bebaran, 1 tatakan, 1 kumplung, 1 tikar dan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa cara melakukan perjudian dadu tersebut yaitu tiga buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung setelah ditutup dikocok, selanjutnya penombok menaruh uang taruhannya diatas bebaran yang sudah ada tanda lingkaran selanjutnya mata dadu dilihat apabila tebakannya sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemasang mendapat hadiah berupa uang sebanyak satu kali uang taruhan untuk tebakkan satu nomor, bila memasang dua nomor dan tebakannya tepat maka uang taruhan dibayar lima kali lipat begitu pula jika memasang tiga nomor dan tebakannya tepat,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang taruhan dibayar dua puluh lima kali, namun jika tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhan milik Bandar;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saksi selain seperangkat alat judi dadu juga uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berada di bebaran, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) disita dari Sdr. HARI SUBAGIYO yang merupakan modal untuk menjadi bandar judi dadu, serta Uang tunai sebesar Rp105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan Terdakwa MUJIADI Bin WIRYOSOEKARTO (Alm), Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan Terdakwa SAIJO Bin SAIMO (Alm), uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan Terdakwa SRIYANTO Bin CHOEDORI (Alm);
- Bahwa perjudian dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga saksi dan tim sebelum melakukan penangkapan sudah mendapat informasi dari masyarakat jika di tempat yang diinfokan sering diadakan judi yang ramai penombok;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok dan lokasinya berada di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yakni di sebuah pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Eko W.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 14.30 Wib di pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk, saksi bersama Sdr. Didik P. melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu antara lain HARI SUBAGIYO berperan sebagai bandar, serta Sdr. SRIYANTO Bin CHOEDORI, SUNARYO Bin SUPARMAN, SUGENG HARIANTO Bin SAJI, SUPARDI Bin PARTOSARIYUN, dan MARSONO Bin SAMSURI berperan sebagai penombok;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu dan berhasil diamankan berupa 3 buah mata dadu, 1 lembar bebaran, 1 tatakan, 1 kumplung, 1 tikar dan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudian dadu tersebut yaitu tiga buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung setelah ditutup dikocok, selanjutnya penombok menaruh uang taruannya diatas bebaran yang sudah ada tanda lingkaran selanjutnya mata dadu dilihat apabila tebakannya sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemasang mendapat hadiah berupa uang sebanyak satu kali uang taruhan untuk tebakkan satu nomor, bila memasang dua nomor dan tebakannya tepat maka uang taruhan dibayar lima kali lipat begitu pula jika memasang tiga nomor dan tebakannya tepat, maka uang taruhan dibayar dua puluh lima kali, namun jika tebakkan penombok tidak cocok maka uang taruhan milik Bandar;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saksi selain seperangkat alat judi dadu juga uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berada di bebaran, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) disita dari Sdr. HARI SUBAGIYO yang merupakan modal untuk menjadi bandar judi dadu, serta Uang tunai sebesar Rp105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan Terdakwa MUJIADI Bin WIRYOSOEKARTO (Alm), Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan Terdakwa SAIJO Bin SAIMO (Alm), uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan Terdakwa SRIYANTO Bin CHOEDORI (Alm);
 - Bahwa perjudian dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga saksi dan tim sebelum melakukan penangkapan sudah mendapat informasi dari masyarakat jika di tempat yang diinfokan sering diadakan judi yang ramai penombok;
 - Bahwa dalam perjudian tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok dan lokasinya berada di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yakni di sebuah pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. **Saksi Hari Subagiyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya bertemu dengan Sdr. DAMIN, SRIYANTO Bin CHOEDORI, SUNARYO Bin SUPARMAN, SUGENG HARIANTO Bin SAJI, SUPARDI Bin

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTOSARIYUN, dan MARSONO Bin SAMSURI dan beberapa orang lainnya di pekarangan kosong samping sebuah rumah termasuk Ds. Pace kulon Kec. Pace kab. Nganjuk, dan kemudian Sdr. DAMIN menjadi bandarnya lalu diteruskan oleh saksi yang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut saksi berperan sebagai bandar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 untuk mulainya saksi tidak tahu karena awalnya dimulai oleh Sdr. DAMIN, termasuk peralatan judinya juga milik Sdr. DAMIN;
- Bahwa lokasi diadakannya judi dadu tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat bisa datang langsung dan tidak terhalang pandangannya;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis dadu yang diadakan saksi tersebut yaitu apabila nomor tombokan penombok yang di beberan cocok dengan nomor pada mata dadu yang keluar setelah saksi kocok lebih dulu maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi miliknya;
- Bahwa bila uang tombokan diletakkan di beberan dan cocok dengan yang keluar maka saksi memberikan hadiah berupa uang dengan rincian 1 kali lipat uang taruhan jika menebak tepat 1 angka dan bila cocok 2 angka dan 3 angka juga dikalikan 5 dari jumlah uang tombokan;
- Bahwa yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah saksi selaku bandarnya;
- Bahwa yang ikut serta sebagai pemasang atau penombok dalam judi dadu tersebut yaitu SRIYANTO Bin CHOEDORI, SUNARYO Bin SUPARMAN, SUGENG HARIANTO Bin SAJI, SUPARDI Bin PARTOSARIYUN, dan MARSONO Bin SAMSURI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi dadu berupa 3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan yang sudah disiapkan oleh saksi sebelumnya.
- Bahwa Saksi sebagai bandar perjudian jenis dadu sudah beberapa kali mengadakan putaran serta sudah ada yang menang dan yang kalah, sebelum akhirnya ditangkap polisi, terdapat uang hasil permainan judi di atas beberan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan modal saksi sebagai bandar yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digerebek polisi, saksi sedang menjalankan tugasnya sebagai bandar dan banyak pemain yang memasang uang taruhan, sehingga ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri termasuk DAMIN;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi dadu yang diselenggarakannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun saksi tetap mengadakannya karena tergiur keuntungan yang diambil dari pemasang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SRIYANTO

- Bahwa pada Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I datang ke pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pace kulon Kec. Pace kab. Nganjuk, setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan judi dadu dan ramai yang datang untuk ikut main;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pekarangan kosong tersebut sebelumnya sudah sering dipergunakan sebagai tempat perjudian jenis dadu, sehingga Terdakwa I tertarik untuk datang dan ikut bermain judi;
- Bahwa ketika Terdakwa I datang permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung dimana sudah ada yang menang dan kalah, karena Terdakwa I melihat ada banyak uang taruhan di beberan, kemudian Terdakwa I melihat jika yang menjadi bandar adalah HARI SUBAGIYO;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika sebelum HARI SUBAGIYO sebagai bandar, ada Sdr. DAMIN yang menjadi bandar lebih dulu, namun ketika datang polisi, Sdr. DAMIN sudah lari lebih dulu dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I lalu tertarik untuk ikut menombok kemudian memasang uang taruhan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di atas beberan dan menebak angka dadu yang dimasukkan bandar ke dalam kumplung lalu dikocok. Jika tebakan Terdakwa I cocok dengan angka dadu yang keluar maka Terdakwa I menang dan mendapat hadiah berupa uang dari bandar sebanyak 1 kali lipat dari jumlah uang tombokan jika tebakannya cocok 1 angka, 5 kali lipat dari jumlah uang tombokan jika tebakannya cocok 2 dan 3 angka, tetapi jika tidak cocok, maka Terdakwa I kalah dan uang taruhan miliknya diambil bandar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat ada banyak penombok yang juga ikut main seperti Terdakwa I diantaranya Sdr. MUJIADI, Sdr. SAIJO, dan Sdr. ARIK SULARDI, serta beberapa orang lainnya, namun tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa ketika permainan berlangsung sudah beberapa kali putaran tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan, dan banyak penombok yang lari sehingga tinggal Terdakwa I dan Sdr. MUJIADI, Sdr. SAIJO, dan Sdr. ARIK SULARDI, serta bandarnya HARI SUBAGIYO yang diamankan, karena kedapatan telah bermain judi jenis dadu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap oleh petugas polisi, ada uang yang ada di bebreran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan modal Terdakwa I memasang uang taruhan untuk bermain judi dadu sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II MUJIADI

- Bahwa pada Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa II datang ke pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pace kulon Kec. Pace Kab. Nganjuk, setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan judi dadu dan ramai yang datang untuk ikut main.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pekarangan kosong tersebut sebelumnya sudah sering dipergunakan sebagai tempat perjudian jenis dadu, sehingga Terdakwa II tertarik untuk datang dan ikut bermain judi;
- Bahwa ketika Terdakwa II datang permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung dimana sudah ada yang menang dan kalah, karena Terdakwa II melihat ada banyak uang taruhan di bebreran, kemudian Terdakwa II melihat jika yang menjadi bandar adalah HARI SUBAGIYO;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika sebelum HARI SUBAGIYO sebagai bandar, ada Sdr. DAMIN yang menjadi bandar lebih dulu, namun ketika datang polisi, Sdr. DAMIN sudah lari lebih dulu dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II lalu tertarik untuk ikut menombok kemudian memasang uang taruhan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di atas bebreran dan menebak angka dadu yang dimasukkan bandar ke dalam kumplung lalu diikocok. Jika tebakan Terdakwa II cocok dengan angka dadu yang keluar maka Terdakwa II menang dan mendapat hadiah berupa uang dari bandar sebanyak 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



kali lipat dari jumlah uang tumbokan jika tebakannya cocok 1 angka, 5 kali lipat dari jumlah uang tumbokan jika tebakannya cocok 2 dan 3 angka, tetapi jika tidak cocok, maka Terdakwa II kalah dan uang taruhan miliknya diambil bandar;

- Bahwa Terdakwa II melihat ada banyak penombok yang juga ikut main seperti Terdakwa II diantaranya Sdr. MUJIADI, Sdr. SRIYANTO, dan Sdr. ARIK SULARDI, serta beberapa orang lainnya, namun tidak dikenal Terdakwa II;
- Bahwa ketika permainan berlangsung sudah beberapa kali putaran tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan, dan banyak penombok yang lari sehingga tinggal Terdakwa II dan Sdr. MUJIADI, Sdr. SAIJO, dan Sdr. ARIK SULARDI, serta bandarnya HARI SUBAGIYO yang diamankan, karena kedapatan telah bermain judi jenis dadu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang memasang uang taruhan untuk bermain judi dadu sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III ARIK SULARDI

- Bahwa pada Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa III datang ke pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pace kulon Kec. Pace kab. Nganjuk, setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan judi dadu dan ramai yang datang untuk ikut main;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui pekarangan kosong tersebut sebelumnya sudah sering dipergunakan sebagai tempat perjudian jenis dadu, sehingga Terdakwa III tertarik untuk datang dan ikut bermain judi;
- Bahwa ketika Terdakwa III datang permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung dimana sudah ada yang menang dan kalah, karena Terdakwa III melihat ada banyak uang taruhan di bebaran, kemudian Terdakwa III melihat jika yang menjadi bandar adalah HARI SUBAGIYO;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika sebelum HARI SUBAGIYO sebagai bandar, ada Sdr. DAMIN yang menjadi bandar lebih dulu, namun ketika datang polisi, Sdr. DAMIN sudah lari lebih dulu dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa III lalu tertarik untuk ikut menombok kemudian memasang uang taruhan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di atas bebaran dan menebak angka dadu yang dimasukkan bandar ke dalam kumplung lalu di kocok. Jika tebakannya Terdakwa III cocok dengan angka dadu yang keluar maka

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III menang dan mendapat hadiah berupa uang dari bandar sebanyak 1 kali lipat dari jumlah uang tombokan jika tebakannya cocok 1 angka, 5 kali lipat dari jumlah uang tombokan jika tebakannya cocok 2 dan 3 angka, tetapi jika tidak cocok, maka Terdakwa III kalah dan uang taruhan miliknya diambil bandar;

- Bahwa Terdakwa III melihat ada banyak penombok yang juga ikut main seperti Terdakwa III diantaranya Sdr. Sriyanto, Sdr. SAIJO, dan Sdr. ARIK SULARDI, serta beberapa orang lainnya, namun tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa ketika permainan berlangsung sudah beberapa kali putaran tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan, dan banyak penombok yang lari sehingga tinggal Terdakwa III dan Sdr. Sriyanto, Sdr. SAIJO, dan Sdr. ARIK SULARDI, serta bandarnya HARI SUBAGIYO yang diamankan, karena kedapatan telah bermain judi jenis dadu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III sudah tombok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa III pada saat ditangkap sedang memasang uang taruhan untuk bermain judi dadu sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV SAIJO

- Bahwa pada Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa IV datang ke pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pace kulon Kec. Pace kab. Nganjuk, setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan judi dadu dan ramai yang datang untuk ikut main;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui pekarangan kosong tersebut sebelumnya sudah sering dipergunakan sebagai tempat perjudian jenis dadu, sehingga Terdakwa III tertarik untuk datang dan ikut bermain judi;
- Bahwa ketika Terdakwa IV datang permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung dimana sudah ada yang menang dan kalah, karena Terdakwa IV melihat ada banyak uang taruhan di beberan, kemudian Terdakwa IV melihat jika yang menjadi bandar adalah HARI SUBAGIYO;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui jika sebelum HARI SUBAGIYO sebagai bandar, ada Sdr. DAMIN yang menjadi bandar lebih dulu, namun ketika datang polisi, Sdr. DAMIN sudah lari lebih dulu dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa IV lalu tertarik untuk ikut menombok kemudian memasang uang taruhan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan di atas beberan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menebak angka dadu yang dimasukkan bandar ke dalam kumplung lalu dikocok. Jika tebakannya Terdakwa IV cocok dengan angka dadu yang keluar maka Terdakwa IV menang dan mendapat hadiah berupa uang dari bandar sebanyak 1 kali lipat dari jumlah uang tombakan jika tebakannya cocok 1 angka, 5 kali lipat dari jumlah uang tombakan jika tebakannya cocok 2 dan 3 angka, tetapi jika tidak cocok, maka Terdakwa IV kalah dan uang taruhan miliknya diambil bandar;

- Bahwa Terdakwa IV melihat ada banyak penombok yang juga ikut main seperti Terdakwa IV diantaranya Sdr. Sriyanto, Sdr. SAIJO, dan Sdr. Mujiadi, serta beberapa orang lainnya, namun tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa ketika permainan berlangsung sudah beberapa kali putaran tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan, dan banyak penombok yang lari sehingga tinggal Terdakwa IV dan Sdr. Sriyanto, Sdr. SAIJO, dan Sdr. Mujiadi, serta bandarnya HARI SUBAGIYO yang diamankan, karena kedapatan telah bermain judi jenis dadu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat Terdakwa IV ditangkap oleh petugas polisi, ada uang yang ada di bebreran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan modal Terdakwa IV memasang uang taruhan untuk bermain judi dadu sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 14.30 Wib di pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk, saksi Didik P bersama Saksi EKO W melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu antara lain HARI SUBAGIYO berperan sebagai bandar, serta Sdr. SRIYANTO Bin CHOEDORI, SUNARYO Bin SUPARMAN, SUGENG HARIANTO Bin SAJI, SUPARDI Bin PARTOSARIYUN, dan MARSONO Bin SAMSURI berperan sebagai penombok;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu dan berhasil diamankan berupa 3 buah mata dadu, 1 lembar bebreran, 1 tatakan, 1 kumplung,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tikar dan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;

- Bahwa cara melakukan perjudian dadu tersebut yaitu tiga buah dadu ditaruh diatas tatakan kemudian ditutup dengan kumplung setelah ditutup dikocok, selanjutnya penombok menaruh uang taruhannya diatas beberan yang sudah ada tanda lingkaran selanjutnya mata dadu dilihat apabila tebakannya sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemasang mendapat hadiah berupa uang sebanyak satu kali uang taruhan untuk tebakkan satu nomor, bila memasang dua nomor dan tebakannya tepat maka uang taruhan dibayar lima kali lipat begitu pula jika memasang tiga nomor dan tebakannya tepat, maka uang taruhan dibayar dua puluh lima kali, namun jika tebakkan penombok tidak cocok maka uang taruhan milik Bandar;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saksi selain seperangkat alat judi dadu juga uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berada di beberan, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) disita dari Sdr. HARI SUBAGIYO yang merupakan modal untuk menjadi bandar judi dadu, serta Uang tunai sebesar Rp105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombakan Terdakwa MUJIADI Bin WIRYOSOEKARTO (Alm), Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang tombakan Terdakwa SAIJO Bin SAIMO (Alm), uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang tombakan Terdakwa SRIYANTO Bin CHOEDORI (Alm);
- Bahwa perjudian dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga saksi dan tim sebelum melakukan penangkapan sudah mendapat informasi dari masyarakat jika di tempat yang diinfokan sering diadakan judi yang ramai penombok;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok dan lokasinya berada di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yakni di sebuah pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
4. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 4 (empat) orang yang bernama Sriyanto Bin Choedori, Saijo Bin Saimo (Alm), Mujiadi Bin Wiryo Soekarno (alm) dan Arik Sulardi Bin Supandi (Alm) yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan maupun Para Saksi dan selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Ikut Serta Permainan Judi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Didik P, Saksi Eko W, Saksi Hari Subagiyo dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Para Terdakwa sedang berada di pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk sedang melakukan permainan dadu dan dalam permainan tersebut Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut setiap pemain tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan tergantung nasib. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



Ad. 3. Unsur “Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Dipinggirnya Maupun Ditempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Didik P, Saksi Eko W, Saksi Hari Subagiyo dan keterangan Para Terdakwa bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi dadu lokasinya di pekarangan kosong samping rumah termasuk Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk dimana pekarangan kosong tersebut tempatnya terbuka dan siapa saja yang melewati tempat tersebut bisa melihat permainan tersebut dan mereka juga bisa ikut dalam permainan itu. Dengan demikian unsur ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Kecuali Jika Untuk Mengadakan Itu Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik P, Saksi Eko W, Saksi Hari Subagiyo dan keterangan Para Terdakwa, dalam melakukan permainan judi dadu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari penguasa yang berwenang sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SRIYANTO BIN CHOEDORI, Terdakwa II MUJIADI BIN WIRYO S (Alm), Terdakwa III ARIK SULARDI BIN SUPANDI (Alm) dan Terdakwa IV SAIJO BIN SAIMO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada ijin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, oleh DYAH NUR SANTI, SH. sebagai Hakim Ketua, DWianto JATI SUMIRAT, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSRIPAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWianto JATI SUMIRAT, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSRIPAH, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid B/2017/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)